

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBAWA SENJATA TAJAM (ANALISIS PUTUSAN NO. 844/PID.SUS/ 2018/PN.MDN)

DODI ALFAYED RITONGA¹, NURHILMIYAH²

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

dodialfayed@gmail.com

nurhilmiyah@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini, banyak terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam, yang keperluannya digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan kriminal. Hal tersebut tentu sangat merugikan masyarakat dan menciderai perasaan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian diperlukan adanya upaya preventif dan represif terhadap para pihak yang membawa senjata tajam, baik itu regulasi mengenai perizinan untuk membawa senjata tajam serta larangan yang harus ditaati terkait pemakaian senjata tajam yang mengatur masyarakat, agar tidak sembarangan dalam membawa senjata tajam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata mencakup pula pada perbuatan penemuan senjata tajam secara ilegal yang mana dasar pembedaan dirumuskan dalam ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 adalah barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban, pidana, senjata tajam.*

**JURIDICAL STUDY OF CRIMINAL LIABILITY FOR
CARRIERS OF SHARP WEAPONS (ANALYSIS
DECISION NO. 844/PID.
SUS/2018/PN.MDN)**

ABSTRACT

Today, there are many actions taken by the community related to the misuse of sharp weapons, whose needs are used as a tool to commit criminal acts. This is certainly very detrimental to society and injures a sense of justice in the community. Therefore, preventive and repressive measures are needed for those who carry sharp weapons, both regulations regarding licensing to carry sharp weapons and prohibitions that must be obeyed related to the use of sharp weapons that regulate the public, so that they do not carelessly carry sharp weapons. Based on the results of research conducted, it was found that law enforcement against criminal acts of misuse of weapons also includes the discovery of illegal weapons in which the criminal basis is formulated in the criminal provisions in Article 2 paragraph (1) of Law No.12 / Drt / 1951 is whoever who without the right to enter into Indonesia, make, receive, try to obtain it, surrender or try to surrender, control, carry, have supplies to him or have in his possession, store, transport, conceal the use or take out of Indonesia something beating, knifing, or weapons awl (slag, steek of stoot wapen), sentenced to imprisonment for 10 (ten) years.

Keywords:*Responsibility, criminal, sharp weapon.*

PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Prof. Mulyono, SH menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata "perbuatan" tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Tindak pidana, insiden kriminal, tindak pidana, tindakan yang dapat dihukum adalah sejumlah ketentuan yang setidaknya menggambarkan

bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode kriminal (KUHP) atau di luar KUHP.

Apa sebabnya beberapa perbuatan terlarang perlu diadakan ancaman hukuman pidana (bukan hukuman yang bersifat perdata atau administratif saja). Dalam hal ini R Tresna menguraikan beberapa aspek yakni :

1. Besarnya kepentingan yang harus dilindungi, sehingga dipandang perlu bahwa perbuatan yang mengancam kepentingan itu hanya dapat diimbangi dengan penderitaan yang harus dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu;

2. Perasaan keadilan masyarakat yang tersinggung (dicederai) oleh karena perbuatan itu, yang hanya dapat dipuaskan dengan diadakannya suatu hukuman yang setimpal dengan perbuatan itu. Seperti yang diketahui bahwa prinsip keadilan sebagai struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Kesepakatan itulah yang diwujudkan dalam bentuk kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan umum masyarakat. Apabila kepentingan dan kebutuhan umum masyarakat tidak dapat tercapai maka akan terjadi konflik keadilan, hal ini berkaitan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Hume yang menyatakan apabila terjadi ketidaksetaraan dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut perasaan keadilan maka terdapat makna bahwa tidak ada hak-hak yang setara dalam masyarakat tersebut.

Penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan salah satu aspek penting untuk mengetahui secara pasti apakah suatu perbuatan memang suatu perbuatan pidana atau tidak.

Dengan ditentukannya suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, maka hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana cara meminta pertanggungjawaban terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menurut Moeljatno, istilah perbuatan pidana yaitu, tindakan yang dilarang oleh undang-undang pembatasan disertai dengan ancaman (sanksi) dalam bentuk hukuman tertentu, bagi siapa saja (orang) yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut, dapat juga dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum pidana, asalkan larangan tersebut ditujukan untuk tindakan manusia (yaitu peristiwa atau kondisi yang disebabkan oleh perilaku masyarakat).

Orang yang dimaksud di sini adalah subjek hukum, di mana subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum memiliki hak / wewenang untuk mengambil tindakan hukum atau yang memiliki hak dan kompeten untuk bertindak dalam hukum. Moeljatno dengan jelas membedakan antara hukuman atas suatu tindakan (tindak pidana) dan hukuman atas seseorang (tanggung jawab pidana). Karena dipisahkan, definisi tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab pidana berkaitan dengan persyaratan bahwa seorang kriminal dapat dihukum atau tidak dihukum karena melakukan tindak pidana atau melanggar larangan untuk bertindak dalam hukum pidana. Dasar untuk pelanggaran / hukuman pidana adalah adanya unsur kesalahan. Kesalahan adalah salah satu masalah utama selain tindak pidana dan pidana atau hukuman pidana dalam hukum pidana.

Dalam praktiknya, untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dituduh

melakukan kejahatan, maka terdakwa diperlukan (mutlak) untuk memenuhi semua elemen yang terkandung dalam kejahatan tersebut. Jika terdakwa adalah tindak pidana yang dalam perumusannya mengandung unsur kekeliruan atau bertentangan dengan hukum (yang subyektif, misalnya dalam Pasal 368, 369, 378 atau 390 KUHP), maka unsur tersebut juga harus mengandung dalam pelakunya, dalam arti harus dibuktikan. Tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang dibebankan tidak termasuk unsur tentang orang tersebut (kesalahan) maka unsur itu tidak perlu dipertimbangkan. Ini sesuai dengan ketentuan apakah seseorang yang melakukan kejahatan dapat dikenakan tindak pidana atau tidak. Terkait hal tersebut, A.Z Abidin memuat bagan tentang syarat pemidanaan yakni :

A. Actus Reus (delictum), merupakan perbuatan kriminal sebagai syarat dari pemidanaan objektif;

B. Mens Rea, merupakan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif

Dengan adanya kedua syarat tersebut, maka dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat dilihat unsur kesalahan orang tersebut berdasarkan niat untuk melakukan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh subjek hukum yang membawa senjata tajam memberikan dampak yang sangat merugikan bagi korban tindak pidana tersebut, misalnya seseorang yang ingin melakukan tindak pidana begal biasanya membawa senjata tajam yang ditujukan untuk melukai korbannya apabila ingin melakukan perlawanan. Hal tersebut tentu sangat merugikan masyarakat dan menciderai perasaan keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian diperlukan adanya upaya preventif dan represif terhadap para pihak yang membawa senjata tajam, baik itu regulasi mengenai perizinan untuk membawa senjata tajam serta larangan yang harus ditaati terkait pemakaian senjata tajam yang mengatur masyarakat, agar tidak sembarangan dalam membawa senjata tajam. Mengenai pengaturan penyalahgunaan senjata tajam, termasuk membawa senjata tajam, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yakni di dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dan juga "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang melakukan pengkajian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.

Hukum primer dalam penulisan skripsi ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12

Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai tata cara serta kaidah pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, majalah, kasus-kasus yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, dan juga sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kaidah pengambilan putusan oleh hakim.

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian yang terkait dalam penulisan skripsi ini diolah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa.

HASIL

Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penemuan Senjata Tajam Secara Ilegal

G.P.Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut :

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkannya sebagai "*older philosophy of crime control*".

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal".

PEMBAHASAN

Dasar Pemidanaan Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Secara Illegal di Indonesia

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau

kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.

Sehubungan dengan tidak diaturnya pengertian senjata tajam secara jelas oleh Undang-Undang, maka pakar telah mencoba memberikan penjelasan mengenai pengertian senjata tajam tersebut.

H.D Mangemba dalam Basrah Junaid memberikan penjelasan dengan menyatakan bahwa: "Senjata tajam merupakan alat yang permukaannya dan tidak dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lainnya. Sejak dahulu kala tidak ada larangan membawa senjata tajam (badik, keris, tombak) bagi orang-orang Sulawesi Selatan khusus pria. Tujuannya adalah sebagai perhiasan atau menjaga dirinya maupun keluarganya dan tidak digunakan untuk menganiaya ataupun membunuh". Selanjutnya H.D mangemba menjelaskan bahwa: "Kebiasaan membawa senjata tajam untuk saat sekarang ini sudah disalahgunakan, sehingga sering terjadi pembunuhan dan penganiayaan ataupun pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Untuk saat ini membawa badik atau keris tidak boleh lagi dijadikan kebiasaan".

M Nasir said menjelaskan bahwa: "Senjata tajam yaitu alat yang bentuknya tajam tetapi bukan digunakan untuk perang atau melakukan kejahatan seperti badik atau keris". Lebih lanjut lagi M. Nasir Said menjelaskan bahwa: "Ada tiga fungsi ataupun makna senjata tajam, bila ditinjau dari budaya masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Berfungsi proketektif yang berate bahwa sesnjta tajam tersebut dapat digunakan sebagai perlindungan atau penyelamatan baik bagi diri

sendiri pribadi maupun terhadap keluarga.

2. Berfungsi produktif yang berarti bahwa senjata tajam tersebut digunakan sebagai usaha untuk mendatangkan hasil baik bagi pribadi maupun keluarga.

3. Berfungsi destruktif, yang berarti dapat digunakan sebagai alat pembelaan terhadap kehormatan dan harga diri, baik bagi diri sendiri pribadi maupun terhadap keluarga.

Selain dari pengertian senjata tajam yang ditemukan oleh beberapa pakar di atas, pengertian senjata tajam yang ditemukan di kamus umum bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta) memberikan penjelasan bahwa: "Senjata tajam adalah senjata yang bermata tajam seperti golok, pedang dan sebagainya." Sementara Andi Hamzah tidak memberikan senjata tajam pengertian senjata tajam tetapi hanya menggolongkan senjata tajam tersebut sebagai alat pemukul, alat penikam, dan alat penusuk. Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang selain mengatur tentang senjata api dan bahan peledak juga mengatur tentang senjata tajam hanya menyebutkan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk

Pertimbangan Hakim Dalam Merumuskan Putusan Nomor 844/Pid. Sus/2018/PN.MDN Terkait Tindak Pidana Penemuan Senjata Tajam

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili

suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

KESIMPULAN

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang

harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penemuan senjata tajam secara ilegal dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang diatur secara rinci dalam Pasal 2 ayat (1).

Dasar pembedaan penemuan senjata tajam didasarkan oleh pertimbangan sehingga harus diatur ketentuan penggunaannya, adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai hasil ciptaan manusia, perkembangan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak selalu berkembang mengikuti perkembangan pemikiran manusia dan berjalan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di bidang-bidang yang lain. Kondisi harus diantisipasi, baik untuk memaksimalkan dampak positif dari perkembangan senjata api dan bahan peledak maupun untuk meminimalkan dampak negatif yang ada.
- b. Penggunaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara saja, tetapi juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sipil. Oleh karena itu keberadaan senjata tajam , senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara guna menghindari terjadinya

penyalahgunaan, penyelundupan dan peredaran gelap senjata api dan bahan peledak yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim yang telah diuraikan, dapat dinyatakan bahwa hakim sudah tepat dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangannya dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 844/Pid.Sus/PN.MDN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Zainal 2018, Hukum Pidana 1, Jakarta : Sinar Grafika
- Arto, Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Chazawi,Adami, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Jakarta: PT. Raja Grafindo
- D. Kusuma, Jauhari, 2016, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar
- Mahmud Marzuky, 2014, Penelitian Hukum, Jakarta: Prendamedia Group
- Moeljatno,1983, Asas-asas Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek,Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Muladi, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Penerbit Alumni

JURNAL

- Hananta, Dwi, 2018, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1
- Harahap, M. Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Peningkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya (Doctoral dissertation, UMSU).
- HARAHAP, M. R. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID. SUS/2015/PN. KPG.
- Harahap, M. Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Peningkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya (Doctoral dissertation, UMSU).
- Munandar, Evan, Suhaimi, M.Adli, Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Volume 2(3).
- Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang

- Memberatkan dan Meringankan Putusan, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66.
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- RAMADHAN, T. F. A. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MUTASI SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA.
- Watak, Fransiska, “ Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)”. dalam Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 8 No. 4 Juni 2018.